

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SAQ PPID
(*Self Assessment Questionnaire* untuk Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi)

Periode Triwulan 4 - 2025



Disusun oleh : Dikrurahman, S.Pi., M.T.

BALAI PERIKANAN BUDI DAYA LAUT BATAM
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat atau unit yang bertanggung jawab untuk mengelola dan melayani permintaan informasi publik dari masyarakat di suatu badan publik, seperti lembaga pemerintah, perguruan tinggi, atau BUMN. Tujuan utama PPID adalah untuk mewujudkan prinsip keterbukaan informasi publik sesuai UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Balai Perikanan Budidaya Laut Batam (BPBL Batam) sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan penerapan teknik perbenihan dan pembudidayaan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya induk/benih ikan dan lingkungan perairan disekitarnya. Cakupan wilayah kerja yang cukup luas yakni mencakup Indonesia bagian barat, secara langsung berdampak pada besarnya tanggung jawab yang diemban dengan tugas pokok dalam hal budidaya laut dimana BPBL Batam dituntut mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di bidang perikanan budidaya laut guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan budidaya laut di wilayah kerja melalui peningkatan kinerja dan kebijakan program yang telah ditentukan.

Sebagai lembaga pemerintah, BPBL Batam juga memiliki kewajiban dalam hal pelayanan publik. BPBL Batam juga memiliki unit PPID tersendiri yang bertujuan agar stakeholder pembudidaya dan masyarakat umum lainnya dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. BPBL Batam berupaya untuk mewujudkan budidaya perikanan laut yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan mensejahterakan masyarakat pembudidaya ikan laut di wilayah kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri No. 67/PERMEN- KP/2020, Balai Perikanan Budidaya Laut Batam memiliki tugas pokok:

- Melaksanakan Uji Terap Teknik Dan Kerja Sama,
- Produksi Benih Dan Calon Induk Ikan Laut,
- Pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan Dan Lingkungan,
- Bimbingan Teknis Budidaya Ikan Laut, Dan
- Pengelolaan Sistem Informasi Di Bidang Perikanan Budidaya Laut.

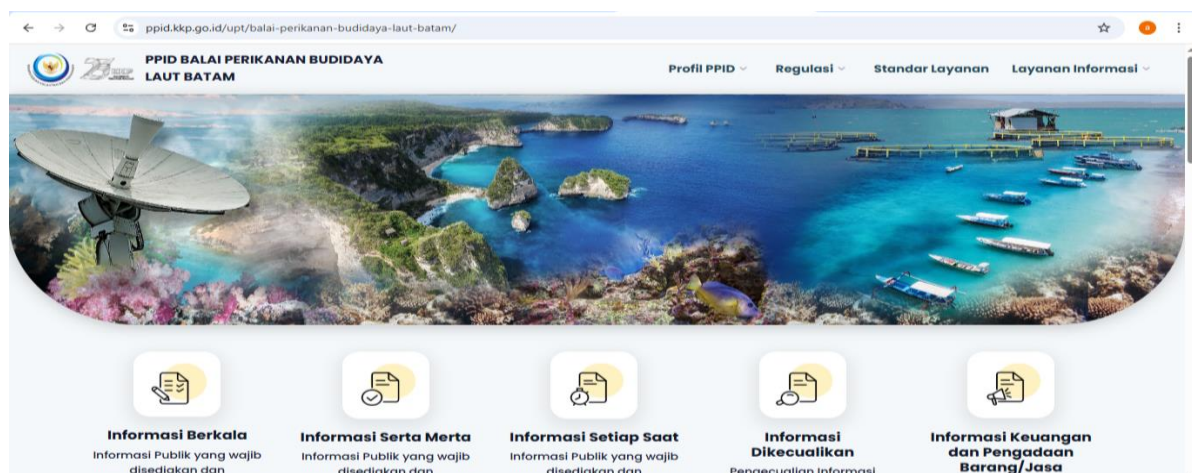
Salah satu langkah penting dalam proses ini adalah pengisian **Self Assessment Question (SAQ)** atau **Kuesioner Penilaian Mandiri** PPID di BPBL Batam. SAQ PPID adalah lembar kerja yang diisi secara mandiri oleh unit organisasi PPID pelaksana, berupa data atau dokumen tentang layanan keterbukaan informasi. Pemenuhan data atau dokumen SAQ dilakukan dalam bentuk link website dan atau link google drive yang dapat diakses secara terbuka. Pemenuhan data dan dokumen informasi publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan juga dilakukan melalui aplikasi PELIKAN (Pemantauan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik). Dan pada TW 4 2025 ini, penilaian dilakukan oleh tim penilai pusat, untuk mendapatkan nilai/skor akhir PPID BPB Batam 2025.

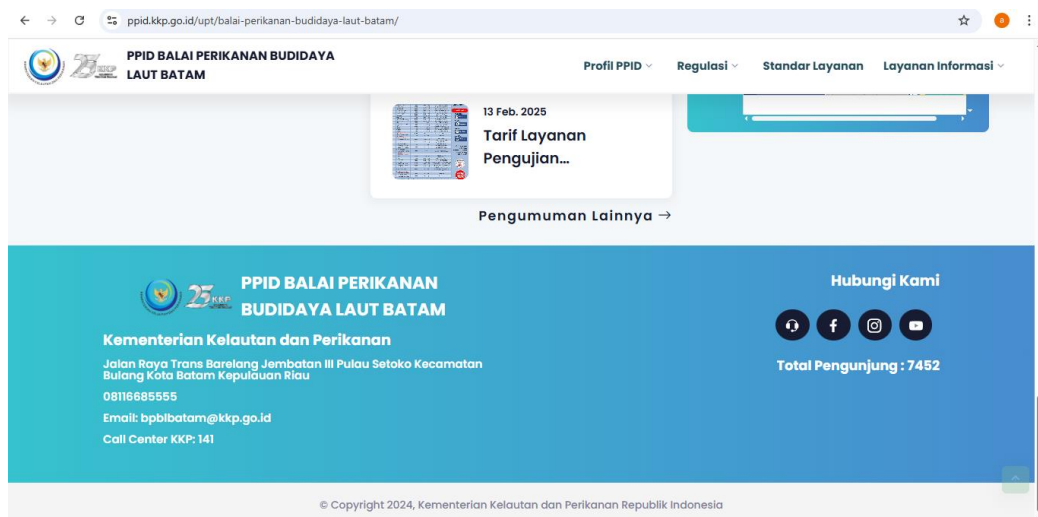
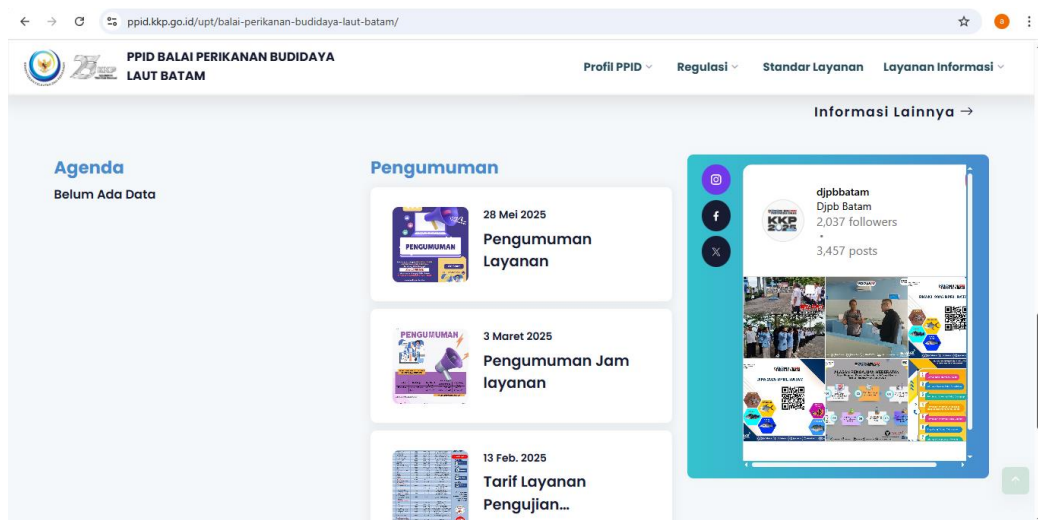
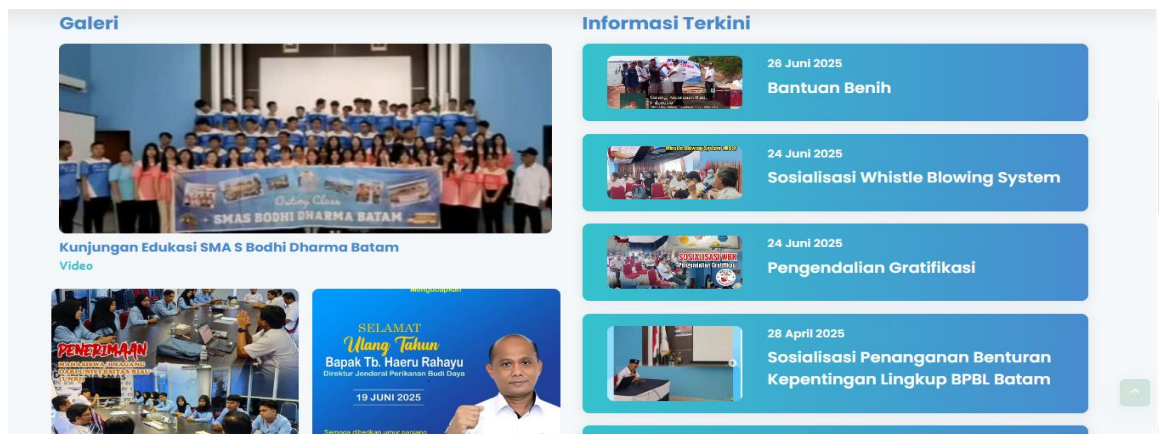
1.2. Tujuan

Monitoring dan evaluasi terhadap SAQ PPID ini bertujuan untuk menilai sejauh mana BPBL Batam telah menerapkan prinsip keterbukaan informasi sesuai dengan regulasi yang berlaku selama periode triwulan 4 tahun 2025.

II. HASIL KEGIATAN

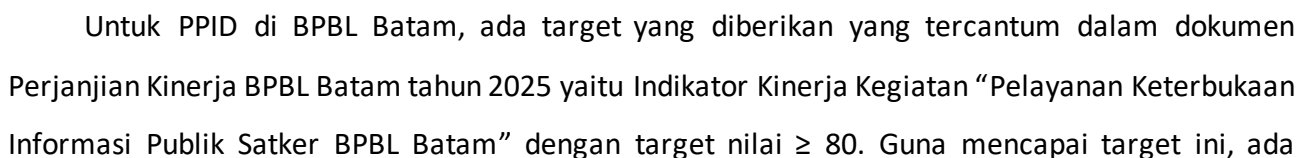
PPID BPBL Batam berisikan informasi-informasi tentang layanan, kegiatan, dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akses terhadap PPID ini dapat diperoleh melalui laman website <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-laut-batam/>, dan sifatnya bebas diakses oleh masyarakat umum. Berikut ini adalah tampilan website PPID BPBL Batam:





Penunjukan PPID di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam ditetapkan oleh Kepala Balai dengan Surat Tugas Nomor B.857/BPBL.B/KP.440/VII/2025. Berikut ini adalah struktur organisasi PPID Balai Perikanan Budidaya Laut Batam tahun 2025.

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM



beberapa tahapan yang perlu dilakukan, dimulai dari yang sifatnya internal, yaitu dengan menyiapkan dokumen atau laporan yang diperlukan sebagai bukti fisik pemenuhan komponen penilaian serta *Self Assessment Question* (SAQ) atau Kuesioner Penilaian Mandiri dan input dokumen pada aplikasi PELIKAN. Tahapan berikutnya berupa verifikasi penilaian, bersifat eksternal, yang dilakukan oleh tim penilai pusat.

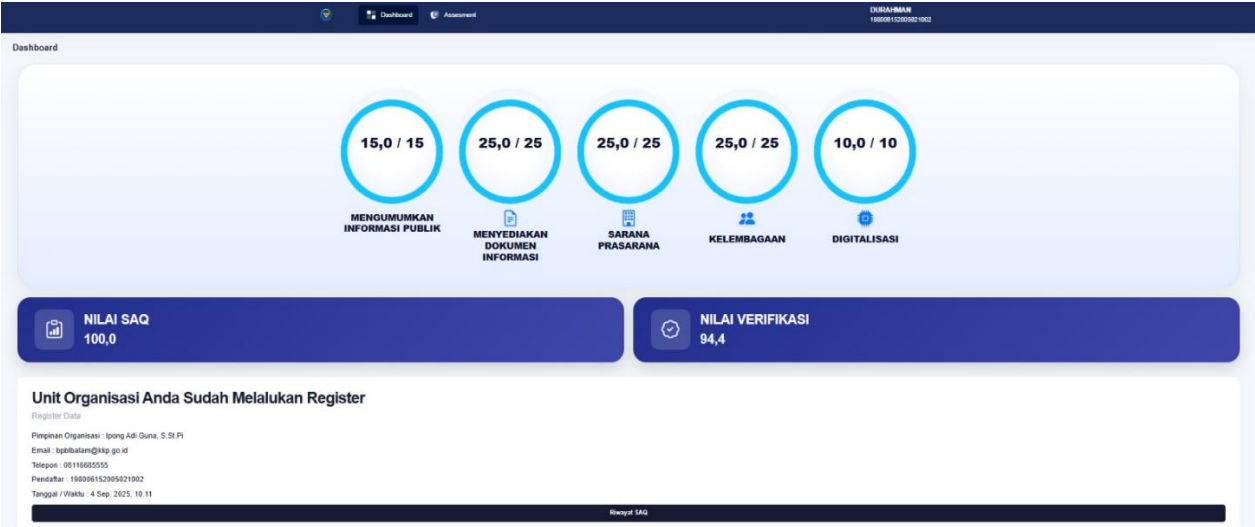
Bobot penilaian monitoring dan evaluasi terdiri atas pengisian SAQ sebanyak 80 % dan Presentasi sebanyak 20%. Terdapat 5 komponen dalam SAQ PPID BPBL Batam, yaitu (1) mengumumkan informasi publik; (2) menyediakan dokumen informasi; (3) sarana dan prasarana; (4) kelembagaan; dan (5) digitalisasi. Sedangkan untuk presentasi, aspek penilaiannya adalah sebagai berikut: 1) Komitmen Organisasi; serta 2) Inovasi dan Strategi.

Parameter dan Pembobotan penilaian SAQ Monev meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Kewajiban menyampaikan dan mengumumkan informasi wajib berkala, yaitu penilaian atas informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala diukur dengan melihat ketersediaan informasi baik dalam bentuk data digital (soft copy) maupun non digital (upload hard copy) di laman website atau media penyampai informasi publik lainnya.
- b. Penguasaan PPID Pelaksana terhadap dokumen yang memuat informasi publik tersedia setiap saat, yaitu penilaian atas informasi tersedia setiap saat diukur dengan melihat jumlah ketersediaan dokumen baik data digital (soft copy) maupun non digital, semakin lengkap ketersediaan dokumen maka semakin baik akses publik.
- c. Sarana Prasarana adalah sarana prasarana yang mendukung dan mempermudah dalam proses pelayanan informasi publik.
- d. Kelembagaan adalah penilaian terhadap kinerja PPID BPBL Batam.
- e. Digitalisasi adalah proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik
- f. Komitmen organisasi adalah berkaitan dukungan terhadap keterbukaan informasi yang meliputi anggaran, Sumber Daya Manusia, regulasi dan tugas pokok dan fungsi
- g. Inovasi dan strategi, adalah pengembangan atau keterbaruan berbentuk digital dan non digital dan sebuah penciptaan ide, perencanaan terorganisir terkait strategi pengembangan keterbukaan informasi.

Pemenuhan dokumen sudah dilakukan pada TW 3 dengan menyiapkan bahan pendukung, input dokumen, dan penilaian mandiri. Berdasarkan hal tersebut, realisasi pemenuhan dokumen untuk pengisian SAQ PPID BPBL Batam sudah tercapai 100%. Pada TW 4 ini, verifikasi penilaian

bersifat eksternal, yang dilakukan oleh tim penilai pusat untuk mendapatkan nilai/skor akhir PPID BPBL Batam 2025, dengan hasil sebagai berikut:



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
SEKRETARIAT JENDERAL
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAR www.kkp.go.id SUREL gsj@kkr.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 25/PPID-KKP/XII/2025

TENTANG

HASIL PENILAIAN EVALUASI MANDIRI
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa guna mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan rangkaian tahapan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2025 terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana baik pada unit organisasi eselon I maupun unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa salah satu tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a yakni tahap evaluasi mandiri dilakukan melalui pengisian kuesioner, telah selesai dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang menjadi tolak ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2025

KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA LUAR NEGERI
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,



ZAKI MUBAROK

- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TENTANG HASIL PENILAIAN EVALUASI MANDIRI MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip terukur, objektif, akuntabel, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.
- KEDUA : Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 sebagaimana pada Diktum KESATU terdiri dari dua kategori unit kerja yang telah diklasifikasikan berdasarkan tolak ukur yang dihasilkan dari tahapan pengisian kuesioner penilaian mandiri (Self Assessment Questionnaire/SAQ) pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 merupakan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan tidak dapat diganggu gugat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 25/PPID-KKP/XII/2025
TENTANG HASIL PENILAIAN EVALUASI
MANDIRI MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2025

HASIL PENILAIAN EVALUASI MANDIRI
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025

A. Informatif (Nilai 90 s.d. 100)
PPID Pelaksana Eselon I

NO	UNIT ORGANISASI	NILAI
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	100
2.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	100
3.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	100
4.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	100
5.	Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	100
6.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	100
7.	Sekretariat Inspektorat Jenderal	100
8.	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	100

74.	Balai Riset Perikanan Budaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, Maros	97,10
75.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palangkaraya	96,93
76.	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam	96,85
77.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan	96,83
78.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Jambi	96,78
79.	Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	96,32
80.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	96,05
81.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pangkal Pinang	95,82
82.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Entikong	95,68
83.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bau - Bau	95,58
84.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung	95,45
85.	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	95,40
86.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Lampung	95,40
87.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palembang	95,10
88.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Medan II	94,80
89.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kupang	94,65
90.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon	94,63
91.	Loka Riset Perikanan Tuna, Benoa	94,18
92.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pontianak	94,10
93.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	93,35

Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim penilai pusat, nilai/skor yang diperoleh untuk PPID BPBL Batam tahun 2025 adalah 96,32. Nilai ini sudah melebihi target Indikator Kinerja Kegiatan “Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Batam” dengan target nilai ≥ 80 , dengan persentase pencapaian 120,4%. Selain itu, BPBL Batam juga memperoleh penghargaan berupa unit organisasi yang melakukan kegiatan pelayanan keterbukaan informasi publik dengan predikat “informatif”. Pencapaian ini merupakan usaha, partisipasi, Kerjasama, dan keberhasilan semua pihak dalam organisasi BPB Batam tahun 2025, mulai dari pimpinan hingga seluruh staf pegawai.

III. PENUTUP

Data dukung berupa dokumen, laporan, dan bukti fisik lainnya, perlu disusun dan dilaporkan secara periodik (bulanan, triwulan, semester, dan tahunan). Monitoring dan evaluasi terhadap PPID ini akan dilakukan setidaknya 4 kali (setiap TW) selama tahun 2025 ini. Pemenuhan dokumen informasi publik PPID BPBL Batam sampai dengan TW 4 2025, sudah dilakukan dan dilanjutkan dengan input ke website, aplikasi PELIKAN, dan LKE penilaian mandiri. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim penilai pusat, nilai/skor yang diperoleh untuk PPID BPBL Batam tahun 2025

adalah 96,32, dengan persentase pencapaian 120,4%. Nilai ini sudah melebihi target Indikator Kinerja Kegiatan “Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Batam” dengan target ≥ 80 .

Batam, 31 Desember 2025

Disetujui Oleh:



Faisal Andre Siregar, A.Md., S.PKP.

Disusun Oleh:



Dikrurahman, S.Pi., M.T.

LAMPIRAN

Resume Laporan:

- **Realisasi Volume Desember** : 120,4%
- **Penjelasan Realisasi** : Pemenuhan dokumen informasi publik PPID BPBL Batam sampai dengan TW 3 2025, sudah dilakukan dan dilanjutkan dengan input ke website, aplikasi PELIKAN, dan LKE penilaian mandiri. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim penilai pusat, nilai/skor yang diperoleh untuk PPID BPBL Batam tahun 2025 adalah 96,32, dengan persentase pencapaian 120,4%. Nilai ini sudah melebihi target Indikator Kinerja Kegiatan “Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Batam” dengan target ≥ 80 .
- **Link Data Dukung** : Link data dukung untuk dokumen PPID, bisa langsung diakses pada website PPID BPBL Batam <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-laut-batam>, link aplikasi PELIKAN (melalui akun operator PELIKAN BPBL Batam) 192.168.13.83:30011/manage/pelikan/#
- **Permasalahan** : Penyusunan dan pengumpulan data dukung perlu dilakukan secara periodik dan kontinyu.
- **Rekomendasi** : 1) Menetapkan susunan personil PPID / Informasi Publik BPBL Batam untuk tahun 2026; 2) Tim yang telah ditunjuk agar melakukan pembaruan (*updating*) data dukung (bukti fisik), baik secara manual (google drive) maupun *online* melalui aplikasi PELIKAN.
- **Tindak Lanjut** : 1) Penunjukkan personil dalam tim PPID / Informasi Publik BPBL Batam tahun 2026 dalam struktur organisasi BPBL Batam tahun 2026; 2) *Updating* secara periodik untuk beberapa dokumen pada TW 1 di tahun 2026;